



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 817 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **IRFAN, S.Gz** NIP. 199011302020121001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/Kep/M.Pan/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya.;
5. Keputusan Bersama Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 & Nomor 35 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : **IRFAN, S.Gz**
NIP : 199011302020121001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda/ (III/a)
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Campalagian
Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 100 (Seratus).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Nutrisionis Ahli Pertama sebesar Rp. 300,000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2022

